

Jakarta, 8 Januari 2024

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 1010

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Rustina Haryati, S.H, Actaviani Carolina Laromang Putri, S.H., Advokat dan konsultan hukum pada kantor Leo & Partners, beralamat di Jl. Aries Asri VI, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 05 Januari 2024 selaku Kuasa Hukum Pemohon dalam hal mewakili untuk dan atas nama:

Nama : Deddy Rizaldy Arwin Gommo
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Apartment Kalibata City, Tower Raffles R/07/CH, Kalibata, Jakarta Selatan
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 23 November 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat selanjutnya disebut UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Bukti P-1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) --- selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman ---, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) --- selanjutnya disebut UU MK, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) --- selanjutnya disebut UU PPP ---, menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan

undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

Pasal 57

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Bahwa pada Praktek peradilan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan dimana dalam amarnya, sebuah undang-undang dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan ditambahkan ketentuan atau syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut untuk membuat undang-undang yang dimaksud menjadi konstitusional atau dengan kata lain suatu norma dinyatakan konstitusional jika dipahami sesuai dengan syarat yang diberikan oleh hakim konstitusi yang dinyatakan dalam putusannya. Sebagaimana dibuktikan, yakni:
 - Dalam Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah memaknai bahwa Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tetap Konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai “memuat syarat domisili di Provinsi yang akan diwakili”;
 - Dalam Putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah memaknai bahwa Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”

7. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022, selanjutnya disebut “UU Advokat”, yang menyatakan sebagai berikut:
“Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah”
8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang --- selanjutnya disebut “PMK Hukum Acara PUU”---, menyatakan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;
9. Bahwa objek pengujian *a quo* yang dimohonkan oleh pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP;
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan pengujian UU Advokat terhadap UUD NRI Tahun 1945. Maka berkenaan dengan yurisdiksi dan kompetensi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusional perkara *a quo* dalam permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
Pasal 51
 - (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.

3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu dijelaskan, yakni:
 - **PEMOHON** adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (**Bukti P-3**). Pemohon berprofesi sebagai Advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat (**Bukti P-4**) dan Berita Acara Sumpah (**Bukti P-5**).
4. Bahwa dengan demikian, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai orang Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana disebutkan diatas, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Pemohon sebagai berikut:
 - a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu:
 - Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
 - Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
 - Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
 - b) Hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya.
 - Hak Pemohon sebagaimana telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 28E ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 terkait dengan kepastian hukum. Mengingat

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

- Pemohon adalah seorang Advokat yang tergabung di Organisasi Advokat, dan pemohon memiliki hak konstitusional untuk dapat memilih pasangan calon Presiden sesuai dengan keinginan dan hati nurani Pemohon.
- c) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- Bahwa dengan berlakunya Pasal *a quo*, menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai jabatan pemimpin organisasi khususnya organisasi advokat. Pembatasan kekuasaan merupakan suatu kewajiban dalam negara yang demokratis untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan terhadap suatu kelompok tertentu. Selama ini pembatasan jabatan pimpinan organisasi advokat hanya didasarkan pada ketentuan AD/ART Organisasi, akan tetapi apabila melihat pada kewenangan dari pemimpin organisasi yang begitu besar dalam mengambil kebijakan dan mempengaruhi anggota, maka ketentuan keterlibatan pemimpin organisasi advokat butuh untuk diatur. Sehingga dengan demikian ada suatu penegasan yang lebih tegas dan pasti pada taraf Undang-Undang untuk mengatur batasan jabatan pemimpin organisasi advokat;
 - Bahwa dengan berlakunya Pasal *a quo*, Pemohon yang juga merupakan anggota dari salah satu organisasi advokat dan berprofesi sebagai advokat memiliki kerugian terhadap keberlakuan norma *a quo*, yaitu: kerugian potensial menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi karena dirampas haknya sebagai advokat untuk memilih atau memilih sesuai dengan keinginannya yang terbatas akibat dari pilihan pemimpin organisasi advokat tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan sepantasnya apabila Pemohon sebagai penegak hukum melakukan upaya-upaya hukum dalam menata kembali tata kelola organisasi advokat yang ideal.
- d) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya.
- Bahwa pembatasan kekuasaan menjadi penting untuk menciptakan lingkungan berorganisasi yang sehat guna mendorong akuntabilitas serta menjaga adanya penyalahgunaan kekuasaan dan menghindari adanya konflik kepentingan di dalam organisasi Advokat
- e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
6. Bahwa dengan dikabulkan Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* maka kerugian yang didalilkan tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi sehingga sebagai penegak hukum Advokat dapat bertindak netral dan dapat mencapai tujuannya tanpa ada intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun. Dengan kata lain, dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo*, maka kerugian hak

konstitusional yang telah dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi kembali karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional telah diperjelas oleh penafsiran dan pemaknaan konstitusional yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PERMOHONAN TIDAK NEBIS IN IDEM

1. Bahwa mengenai perkara yang dikualifikasikan sebagai perkara nebis in idem diatur berdasarkan ketentuan pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang--- Selanjutnya disebut PMK Hukum Acara PUU---, menyatakan:

Pasal 78

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian Kembali.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujiannya berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
2. Bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diujikan oleh Pemohon dalam perkara a quo telah juga beberapa kali dilakukan pengujian. Oleh karena itu Pemohon perlu terlebih dahulu menguraikan keseluruhan putusan (sebanyak 25 (dua puluh lima) kali diuji) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PUU-IV/2006;
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006;
 - e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-IV/2006;
 - f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009;
 - g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010;
 - h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-VIII/2010;
 - i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-VIII/2010;
 - j. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013;
 - k. Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 103/PUU-XI/2013;
 - l. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XII/2014;
 - m. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014;
 - n. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XII/2014;
 - o. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIII/2015;
 - p. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015;
 - q. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015;
 - r. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016;
 - s. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XV/2017;
 - t. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018;**
 - u. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018;
 - v. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVI/2018;

- w. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVIII/2020;
 - x. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XX/2022;**
 - y. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022.**
3. Bahwa setelah mengkaji dan meneliti beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian UU *a quo*, dapat diketahui secara pasti dan jelas permohonan pemohon bukan dikualifikasikan sebagai *nebis in idem*, karena beberapa alasan yaitu:
- a. Bahwa terhadap permohonan terdahulu berkaitan dengan UU *a quo*, tidak satupun yang melakukan pengujian terhadap pasal 28 ayat (3) UU Advokat. putusan yang menyinggung terhadap pasal *a quo* hanyalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 dan Nomor 79/PUU-XX/2022. Meski demikian, permohonan tersebut tidak secara spesifik menguraikan pertentangan Pasal *a quo* dengan UUD NRI Tahun 1945 dan alasan pengujian dilatarbelakangi pembentukan organisasi advokat dalam satu wadah tunggal dan pembatasan atas masa jabatan pemimpin organisasi. Sedangkan dalam permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan agar kekuasaan pimpinan organisasi advokat agar dapat dibatasi untuk menghindari terciptanya pembatasan hak anggota advokat dalam memilih presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini terdapat alasan berbeda yang menjadi dasar pengajuan permohonan *a quo*.
 - b. Bahwa terhadap putusan 91/PUU-XX/2022 belum mengatur secara jelas terkait dengan pembatasan kewenangan dari pimpinan organisasi advokat seperti halnya menjadi tim pemenang calon Presiden maupun Wakil Presiden dan hanya terhadap masa kepemimpinan pimpinan organisasi Advokat. Oleh karena itu, Pemohon juga dalam mendalilkan adanya pertentangan norma dalam Pasal *a quo* menggunakan batu uji Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon beranggapan permohonan ini tidak dapat dikategorikan *ne bis in idem* karena adanya perbedaan mendasar terhadap batu uji, alasan pengujian, dan kerugian konstitusional yang diajukan oleh Pemohon dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 PMK Hukum Acara PUU.

IV. POKOK PERMOHONAN (POSITA)

A. Larangan atas partisipasi ketua organisasi advokat sebagai guna menjaga tujuan perlindungan profesionalisme yang harusnya diciptakan oleh organisasi advokat sebagai salah satu alat penegak keadilan.

1. Bahwa konsep negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan dasar filosofis yang mendalam. Implikasi yang muncul dari prinsip ini adalah bahwa segala sikap, perilaku alat negara, kebijakan, dan tindakan penduduk harus didasarkan pada dan sejalan dengan

norma-norma hukum yang berlaku. Prinsip negara hukum ini membawa konsekuensi penting, di mana setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, yang dikenal sebagai prinsip equality before the law. Oleh karena itu, dalam konteks ini, profesi Advokat, yang diakui sebagai pelaku hukum yang bebas, mandiri, dan memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan, diberikan jaminan dan perlindungan oleh undang-undang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh Advokat sejalan dengan koridor hukum yang berlaku, dan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh integritas, tanpa intervensi yang tidak sah, sehingga konsep negara hukum dapat terwujud secara substansial dalam praktik kehidupan masyarakat dan sistem hukum Indonesia;

2. Pentingnya landasan hukum, prinsip, dan asas-asas hukum dalam menjalankan profesinya tidak hanya menjadi tuntutan etika bagi Advokat, melainkan juga merupakan pilar utama yang membentuk integritas dan keberlanjutan sistem hukum di Indonesia. Advokat, sebagai wadah penegak hukum yang berprofesi sebagai Advokat, diwajibkan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada landasan hukum yang kuat. Hal ini tidak hanya mencakup tindakan-tindakan di ruang sidang, tetapi juga melibatkan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat di dalam tataran negara hukum.

Dalam konteks ini, pentingnya penerapan aturan, prinsip, dan asas-asas hukum oleh Advokat menjadi semakin nyata. Profesi Advokat bukan hanya berkaitan dengan pengacara hukum semata, tetapi juga mengemban peran dan fungsi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan di masyarakat. Sebagai salah satu penegak hukum, Advokat memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kepentingan klien mereka, yang pada hakikatnya adalah para pencari keadilan, dapat terwujud dengan seadil-adilnya.

Namun, peran Advokat tidak hanya terbatas pada ruang sidang. Mereka juga memiliki peran strategis dalam memberdayakan masyarakat, menjadikan setiap individu sadar akan hak-hak yang seharusnya dimiliki dalam ranah negara hukum. Oleh karena itu, Advokat bukan hanya menjadi juru bicara hukum tetapi juga agen perubahan sosial yang berperan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.

Terlebih lagi, Advokat bukan sekadar elemen dalam sistem peradilan, melainkan juga menjadi pendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dengan memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil bersifat adil dan sejalan dengan hak asasi manusia, Advokat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang menghargai nilai-nilai hukum dan mengakui hak-hak dasar setiap individu. Dengan demikian, kesinambungan dan integritas peran Advokat dalam menerapkan aturan hukum menjadi krusial untuk mencapai tegaknya keadilan, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di bawah bingkai negara hukum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengatur bahwa:
 - (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya;
 - (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

4. Larangan bagi ketua organisasi advokat untuk bergabung sebagai tim pemenangan capres dan cawapres dapat dikaitkan dengan kebutuhan untuk menjaga integritas, kemandirian, dan martabat profesi advokat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jika larangan tersebut tidak diterapkan, terdapat potensi terganggunya tujuan dari pasal tersebut yang bertujuan untuk melindungi kepentingan tugas dan martabat profesinya.

Salah satu aspek konstitusional yang mungkin terhambat adalah hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan terjamin oleh advokat. Keanggotaan ketua organisasi advokat dalam tim pemenangan capres dan cawapres dapat menimbulkan pertanyaan tentang independensi dan kebebasan advokat dalam memberikan pelayanan hukum tanpa adanya pengaruh politik yang mungkin dapat merugikan klien atau masyarakat.

Penting untuk mencermati hak konstitusional masyarakat terhadap pelayanan hukum yang adil, netral, dan independen. Hak ini berkaitan erat dengan hak asasi manusia, khususnya hak atas keadilan (Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945). Jika ketua organisasi advokat terlibat dalam aktivitas politik yang tidak sejalan dengan larangan dalam Pasal 20 tersebut, ada potensi bahwa hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hukum yang bebas dari intervensi politik akan terhambat.

5. Bahwa Advokat adalah Penegak Hukum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Advokat, sehingga apabila menggunakan penafsiran dengan membandingkan Profesi Advokat dan penegak hukum lainnya, pucuk pimpinan tertinggi dari penegak hukum lainnya tidak ada yang merangkap menjadi tim sukses. Dimulai dari Jaksa Agung, Kapolri, Ketua Mahkamah Agung, tidak satupun dari 3 (tiga) pucuk pimpinan institusi tersebut yang menjadi tim sukses pasangan calon pemilihan presiden, oleh karena sangat sarat dengan adanya konflik kepentingan, sehingga sudah tepat apabila Advokat selaku penegak hukum, pucuk pimpinan organisasinya diberikan Batasan agar tidak menimbulkan suatu konflik kepentingan yang akan mempengaruhi independensi Advokat itu sendiri serta menjaga hak konstitusional dari para anggotanya untuk dapat memilih berdasarkan hati nuraninya;

6. Dengan uraian diatas maka sudah sepatut dan sewajarnya diadakan larangan atas partisipasi ketua organisasi advokat dalam tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden.

Pemberlakuan larangan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga kebebasan dan independensi advokat, yang pada gilirannya akan memastikan bahwa pelayanan hukum yang diberikan tetap berkualitas dan adil. Melalui larangan ini, kepentingan hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hukum yang bebas dari intervensi politik dijaga, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat tetap terjaga dan hak-hak konstitusional mereka terlindungi dengan baik.

B. Larangan untuk Ketua Organisasi Advokat guna menjaga netralitas organisasi untuk mencegah adanya presepsi bahwa organisasi mendukung secara terbuka pihak-pihak tertentu dalam arena politik.

1. Bahwa upaya untuk membatasi kekuasaan adalah dengan memperkuat maupun menambah kekuasaan pihak-pihak yang diperintah, sehingga terdapat keluwesan untuk bertindak membela hak-haknya. Kekuatan penguasa tentu di atas kekuatan bawahannya, sehingga perlu instrumen untuk membatasinya. Maka potensi penyalahgunaan kekuasaan itu dapat dibatasi dengan penguatan hak-hak didukung dengan dasar hukum yang jelas. Disitulah fungsi normatif hukum sebagai norma yang dipatuhi dan terdapat paksaan serta sanksi bagi pelanggarnya. Terbatasnya kekuasaan penguasa, menjadikan rakyat tidak khawatir dengan *abuse of power* maupun kediktatoran;
2. Bahwa hukum tidak diciptakan untuk tujuan yang merugikan, kecuali dalam kasus penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa yang mencampuradukkan aspek hukum dan politik demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, menjadi sangat penting dalam menjaga integritas sistem hukum suatu negara. Keselarasan ini dengan konsep kemanfaatan hukum ditemukan dalam Teori Utilitarianisme yang menegaskan "*the greatest happiness of the greatest number*," yang dapat diartikan sebagai "Tindakan yang terbaik adalah yang memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang." Mazhab utilitarianisme, yang diperkenalkan oleh tokoh-tokoh seperti Jeremy Bentham, Henry Sidgwick, dan John Stuart Mill, menunjukkan bahwa dasar nilai moral seharusnya didasarkan pada prinsip kegunaan atau pencapaian kebahagiaan terbesar. Mereka meyakini bahwa suatu tindakan dapat dianggap benar jika cenderung meningkatkan kebahagiaan, sementara dianggap salah jika cenderung menghasilkan keburukan.

Dalam konteks ini, penting bagi penguasa untuk memahami bahwa tanggung jawab mereka dalam membentuk dan menjalankan hukum tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga berkaitan dengan dampak sosial dan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip utilitarianisme dapat menjadi panduan yang berharga dalam mengevaluasi kebijakan hukum,

dengan fokus pada menciptakan hasil yang paling menguntungkan bagi sebanyak mungkin individu.

Dalam kerangka ini, pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara hukum, kewenangan penguasa, dan kesejahteraan sosial menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga integritas sistem hukum. Sebagai upaya untuk memastikan bahwa hukum diarahkan pada pencapaian kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang, prinsip-prinsip utilitarianisme dapat membantu membentuk dasar etika yang kuat dalam pengambilan keputusan hukum;

3. Dengan uraian yang demikian maka sudah sepatut dan sewajarnya apabila kekuasaan sebagai pemimpin organisasi advokat untuk dibatasi jabatannya untuk menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan termasuk menghindari terbentuknya kekuasaan yang didasari oleh kepentingan organisasi advokat pada sosok atau kelompok tertentu saja.

C. Keberlanjutan independensi profesi advokat sebagaimana diatur dalam bagian ketiga Pasal 5 Undang-Undang tentang Advokat, sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

1. Political Contribution

Political Contribution “diatur dalam *Rule 7.6: Political Contribution to obtain government legal engagement of appointments by judges, Model Rules of Professional Conduct, American Bar Association*.”

“The term “political contribution” denotes any gift, subscription, loan, advance or deposit of anything of value made directly or indirectly to a candidate, incumbent, political party or campaign committee to influence or provide financial support for election to or retention in judicial or other government office.”

Istilah “kontribusi politik” berarti setiap hadiah, langganan, pinjaman, uang muka, atau simpanan apa pun yang bernilai yang diberikan secara langsung atau tidak langsung kepada seorang kandidat, petahana, partai politik atau komite kampanye (tim pemenang) untuk mempengaruhi atau memberikan dukungan keuangan untuk pemilihan atau retensi dalam peradilan atau kantor pemerintah lainnya;

2. Bahwa adalah Penting untuk mendalami implikasi dari larangan keikutsertaan Ketua Organisasi Advokat dalam kemenangan calon presiden dan wakil presiden, karena hal ini dapat dilihat sebagai langkah proaktif untuk mencegah timbulnya rangkaian peristiwa yang dapat menimbulkan polemik yang tidak berkesudahan. Memahami bahwa setiap Advokat bertanggung jawab atas pendampingan dan pembelaan yang dilakukan atas permintaan klien, harus

diakui bahwa proses ini tidak hanya melibatkan individu Advokat tetapi juga terkait erat dengan jaringan penegak hukum lainnya.

Larangan ini dapat dipandang sebagai langkah yang strategis untuk menjaga keseimbangan dalam proses peradilan dan memastikan terciptanya keadilan bagi semua pihak, sesuai dengan prinsip "*justice for all*". Advokat, sebagai pelaku hukum yang berperan dalam menjalankan profesinya, memiliki peran yang sangat penting selama proses beracara dan harus bekerja sama dengan semua pihak terkait. Keikutsertaan Ketua Organisasi Advokat dalam pemenangan calon presiden dan wakil presiden dapat menjadi potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi dan netralitas Advokat;

3. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Hal ini menandakan bahwa Kekuasaan Kehakiman memiliki kemandirian untuk menjalankan fungsi peradilan dengan tujuan mewujudkan keadilan dan penerapan hukum yang berkeadilan.

Dalam konteks ini, penting diingat bahwa keberhasilan Kekuasaan Kehakiman dalam menegakkan hukum tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Advokat, sebagai salah satu elemen dalam sistem peradilan, memiliki peran vital dalam mendukung Kekuasaan Kehakiman. Mereka menjalankan profesi secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, memberikan kontribusi yang signifikan dalam pelaksanaan peradilan.

Oleh karena itu, kerjasama erat antara Kekuasaan Kehakiman dan Advokat menjadi suatu keharusan untuk memastikan terlaksananya Kekuasaan Kehakiman yang benar-benar merdeka. Dengan menjaga independensi Advokat, Kekuasaan Kehakiman dapat meyakinkan masyarakat bahwa proses peradilan dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Konsep bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam praktik profesi Advokat tidak hanya mendorong efisiensi sistem peradilan, tetapi juga menciptakan kepercayaan yang kuat dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang berbunyi:
"***Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.***"

Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Advokat merupakan salah satu dari 3 (tiga) penegak hukum lainnya. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan yang setara tersebut tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, namun juga sudah sewajarnya setara dalam kepengurusan organisasi advokat;

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

5. Kesetaraan kedudukan Advokat sebagai Aparat Penegak Hukum dengan Aparat Penegak Hukum yang lain juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 066/PUU-II/2004, yang menyatakan bahwa:
“menimbang pula bahwa UU No. 18 Tahun 2003 adalah undang-undang advokat yaitu undang-undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban menjadi anggota organisasi profesi Advokat, yang memuat juga pengawasan terhadap pelaksanaan profesi Advokat...” [Vide Halaman 31 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004]
6. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, Advokat merupakan Aparat Penegak Hukum dimana kedudukannya setara dengan Aparat Penegak Hukum lainnya seperti jaksa, hakim, maupun kepolisian. Mengingat adanya kesetaraan kedudukan tersebut, sudah sepantasnya pengaturan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Advokat dimulai dari pengangkatan, pemberhentian, seleksi, hingga masa jabatan harus diatur melalui Undang-Undang, bukan melalui AD/ART masing-masing Organisasi Advokat. Hal ini semata-mata **untuk menjaga profesionalitas Advokat, agar tidak tercipta stagnansi kepemimpinan organisasi Advokat tanpa adanya regenerasi, dan mencegah abuse of power dalam suatu organisasi Advokat, sebab Advokat adalah penegak hukum yang sama dengan polisi, hakim maupun jaksa.**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XX/2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah termasuk pimpinan tim sukses pemenangan calon presiden dan wakil presiden”
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620
+6287875441240

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon



Rustina Haryati, S.H



Actaviani Carolina Laromang Putri, S.H.